

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena penundaan perkawinan semakin sering terjadi dalam masyarakat modern, tidak lagi semata-mata disebabkan oleh keinginan untuk mengembangkan aspek ekonomi dan karier, fenomena ini juga dipengaruhi oleh perubahan cara pandang generasi muda terhadap makna pernikahan. Di Indonesia, pernikahan selama ini dianggap sebagai landasan penting dalam kehidupan sosial, namun beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka pernikahan di Indonesia terus mengalami penurunan dan mencapai titik terendah dalam satu dekade terakhir. Pada tahun 2024, jumlah pernikahan tercatat sebanyak 1.478.302, menurun dari sekitar 1,4 juta pernikahan pada 2023, serta turun signifikan dari 1,577 juta pernikahan pada 2022. Artinya, dalam kurun waktu satu tahun saja, Indonesia kehilangan sekitar 128 ribu pernikahan. Kondisi ini mencerminkan perubahan pola pikir generasi muda yang cenderung menunda pernikahan hingga usia lebih dewasa.²

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2025, sebanyak 71,04 persen pemuda usia 16–30 tahun belum menikah.

² Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera, “PKS: Penurunan Angka Pernikahan Ancaman Serius Ketahanan Keluarga,” *PKS*, diakses (24 Januari 2026), <https://pks.id/content/pks-penurunan-angka-pernikahan-ancaman-serius-ketahanan-keluarga>.

Artinya, hanya sekitar 1 dari 4 pemuda yang telah berstatus kawin. Temuan ini mencerminkan perubahan signifikan dalam pola kehidupan dan pilihan sosial generasi muda Indonesia dalam satu dekade terakhir. Jika ditarik dalam rentang waktu satu dekade, tren perkawinan pemuda Indonesia menunjukkan penurunan yang konsisten. Pada tahun 2016, persentase pemuda yang sudah menikah masih berada di angka 40,46 persen. Namun, angka tersebut terus menurun hingga mencapai 27,92 persen pada tahun 2025.

Sebaliknya, persentase pemuda yang belum menikah mengalami peningkatan signifikan, dari 58,10 persen pada 2016 menjadi 71,04 persen pada 2025. Kenaikan ini mencerminkan perubahan prioritas dan dinamika sosial yang dihadapi generasi muda.³

Menunda untuk menikah bukan fenomena yang baru terjadi atau tercipta saat ini di tengah-tengah masyarakat. Praktik ini sudah ada sejak lama dan belum ada bentuk pencegahan atau solusi dari pihak manapun dikarenakan kurangnya kepedulian dari pihak manapun tentang adanya fenomena menunda menikah tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, salah satunya yaitu perasaan takut menikah karena belum siap, takut dikecewakan, trauma akan penolakan atau gagal mencintai seseorang, bahkan takut profesi, karier atau pekerjaannya terhambat. Bahkan ada yang lebih suka berganti-ganti pasangan dan suka menyendiri karena kebiasaannya.⁴

³ Yuli Nurhanisah, “71% Pemuda Indonesia Happy Jomblo”, *Indonesiabaik.Id*, Di Akses (22 Desember 2025), <https://share.google/Wfzcynstfxysplzi>.

⁴ Afifa Tusamma Salsabila, “Tinjauan Sadd Al-Dharī` Ah Terhadap Penundaan Pernikahan Pada Generasi Milenial (Studi Kasus Di Desa Rejosari Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun)”, *Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo*.(2025), Hlm.4.

Generasi Z saat ini menunjukkan pola relasi yang berbeda dibanding generasi sebelumnya yang mana bukan hanya dalam hal kapan menikah, tetapi juga bagaimana mereka membentuk hubungan dulu, termasuk kecenderungan untuk memilih kohabitasi atau tren hidup bersama tanpa akad nikah.⁵ Fenomena kohabitasi di kalangan Gen Z dapat dipahami dari dua sisi yang berbeda. Dari perspektif sosiologis, kohabitasi mencerminkan pergeseran nilai sosial dan budaya, di mana standar hidup modern, kebebasan individu, dan pengaruh media digital membuat sebagian anak muda merasa lebih rasional untuk hidup bersama tanpa menikah resmi dibanding menjalani perkawinan yang dianggap penuh beban ekonomi dan komitmen. Sementara dari perspektif normatif, praktik kohabitasi bertentangan dengan hukum islam, karena islam memandang pernikahan sebagai ibadah dan satu-satunya jalan sah dalam membangun rumah tangga. Ketegangan antara realitas sosial dan norma agama ini memperlihatkan adanya jarak atau gap yang penting untuk diteliti.⁶

Ketika menikah terasa penuh tantangan dan hambatan, banyak pasangan memilih jalan pragmatis dengan tinggal bersama tanpa ikatan resmi, yang dikenal sebagai kohabitasi atau “kumpul kebo.” Fenomena ini semakin meningkat di berbagai wilayah Indonesia, terutama di kalangan muda di bawah usia 30 tahun yang umumnya memiliki pendidikan rendah dan kondisi

⁵ Neti Ernawati, “Ketika Kohabitasi Diberi Ruang Dan Peluang”, *Cemerlang Media*. Diakses Pada Tanggal (22 September 2025), Cemerlangmedia.Com <https://share.google/Vidsjipzurpc9ygti>.

⁶ Dwi Oktaviani Dan Krismono, “Analysis Of The Marriage Is Scary Phenomenon Among Generation Z Perspective Of Islamic Law Sociology”, *Journal Universitas Islam Indonesia*, Vol.4, (2025), Hlm. 422.

ekonomi yang lemah, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Pilihan ini sering kali didorong oleh tekanan finansial, mengingat tingginya biaya pernikahan. Namun, bagi sebagian pasangan yang sebenarnya mampu secara finansial, kohabitasi dianggap sebagai masa percobaan atau “uji coba” untuk lebih mengenal satu sama lain, dengan harapan dapat mengurangi risiko perceraian di masa depan.⁷

Berbagai faktor memengaruhi kecenderungan ini yaitu dari sisi internal, banyak individu Gen Z merasa belum siap secara emosional dan finansial untuk membentuk rumah tangga. Mereka lebih mengutamakan pengembangan diri, pencapaian pribadi, serta ingin menikmati fase hidup mandiri sebelum berkomitmen membentuk keluarga. Di sisi lain, faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, tingginya biaya hidup, sulitnya akses terhadap perumahan, dan perubahan nilai-nilai sosial juga turut memperkuat kecenderungan untuk menunda perkawinan. Dalam konteks budaya dan agama, khususnya dalam masyarakat Muslim Indonesia, pernikahan seringkali dipandang sebagai bentuk ibadah dan solusi untuk menjaga moralitas sosial. Namun, dengan perubahan pola pikir generasi muda, muncul ketegangan antara norma tradisional dan pilihan hidup modern. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting apakah penundaan usia nikah ini merupakan bentuk kemunduran nilai-nilai keagamaan dan sosial, atau justru

⁷ Yaser Fahrizal Damar Utama , ”Kemunafikan Struktural Di Balik Menurunnya Angka Pernikahan”, *Ayo Bandung Id*, Diakses Pada (Kamis 24 July 2025), <https://share.google/Doub6milzwjcd2nbc>.

bentuk rasionalitas modern yang perlu dipahami secara objektif.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji fenomena penundaan usia perkawinan ini secara komprehensif, dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif akan menggali bagaimana hukum Islam dan norma sosial memandang praktik menunda pernikahan, sedangkan pendekatan sosiologis akan melihat dinamika sosial dan budaya yang melatarbelakanginya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang seimbang antara teks normatif dan realitas sosial kontemporer yang dihadapi oleh Generasi Z.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada fenomena penundaan usia perkawinan oleh Generasi Z di era modern, dengan mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keputusan tersebut serta menganalisis implikasinya dari dua pendekatan normatif (khususnya dalam perspektif hukum Islam) dan sosiologis (dalam konteks perubahan sosial dan nilai generasi muda). Fokus penelitian ini mencakup dua aspek utama, yaitu:

1. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Menunda Pernikahan Oleh Generasi Z di Kecamatan Sumbergempol ?
2. Bagaimana Implikasi Penundaan Perkawinan Oleh Generasi Z Ditinjau Dari Perspektif Normatif Dan Sosiologis di Kecamatan Sumbergempol ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keputusan Generasi Z dalam menunda usia perkawinan, serta dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkannya.
2. Untuk mengkaji implikasi penundaan usia perkawinan dalam perspektif normatif Islam dan sosiologis, guna memahami perubahan makna pernikahan di kalangan Generasi Z.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam, sosiologi keluarga, dan studi generasi muda. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk pemahaman baru mengenai kecenderungan sosial generasi Z dalam memaknai pernikahan di era modern. Selain itu, kajian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian lanjutan yang membahas isu serupa dengan pendekatan multidisipliner, terutama yang menggabungkan perspektif normatif (hukum Islam) dan sosiologis.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan bagi berbagai pihak:

a. Bagi Tokoh Agama dan Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam menyusun strategi dakwah atau pendidikan keagamaan yang kontekstual dengan realitas sosial generasi muda masa kini.

b. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan yang mendorong kesiapan nikah secara mental, ekonomi, dan sosial, tanpa harus memaksakan usia nikah yang tidak relevan dengan kondisi generasi saat ini.

c. Bagi Generasi Z

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mereka memahami dampak dan pertimbangan dalam memilih menunda pernikahan, serta mendorong keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Generasi Z menilai pernikahan tidak hanya sebagai ikatan hukum atau religius, tetapi sebagai pilihan hidup yang harus disesuaikan dengan kebutuhan pribadi dan dinamika pasangan.

d. Bagi Orang Tua dan Masyarakat

Penelitian ini memberikan gambaran tentang

bagaimana generasi muda berpikir mengenai pernikahan, sehingga dapat membangun pola komunikasi dan pemahaman yang lebih terbuka serta mendukung generasi muda. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk pemahaman baru mengenai kecenderungan sosial generasi Z dalam memaknai pernikahan di era modern.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu ditegaskan beberapa istilah kunci sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Penundaan perkawinan

Penundaan pernikahan dapat dipahami sebagai suatu fenomena sosial di mana individu, khususnya perempuan karier di lingkungan perkotaan, secara sadar memilih untuk menunda memasuki jenjang pernikahan karena berbagai pertimbangan pribadi dan profesional. Keputusan ini sering kali didorong oleh keinginan untuk mencapai stabilitas karier, kesiapan finansial, serta kematangan emosional sebelum membangun kehidupan rumah tangga. Dalam konteks kehidupan modern yang serba dinamis, penundaan pernikahan juga mencerminkan perubahan nilai dan prioritas, di mana pencapaian karier dan pengembangan

diri dipandang sebagai bagian penting dari kesuksesan hidup. Meskipun demikian, pilihan ini tidak lepas dari konsekuensi sosial seperti tekanan dari lingkungan, perasaan kesepian, atau kekhawatiran akan pandangan masyarakat, namun di sisi lain dapat memberikan dampak positif berupa kesiapan yang lebih matang dalam menjalani kehidupan pernikahan dan kemampuan mengelola kehidupan pribadi serta profesional dengan lebih baik.⁸

b. Generasi Z

Dalam penelitian ini, Segala tindakan dan buah pikir Gen Z dianggap sangat penting dan memengaruhi berbagai lini kehidupan masyarakat global. Apalagi, di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, Gen Z merupakan persentase terbesar dari total populasi. Generasi Z merujuk pada kelompok generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, yang pada saat penelitian ini dilakukan sebagian besar berada dalam rentang usia remaja akhir hingga dewasa muda (sekitar usia 18–28 tahun). Generasi ini dikenal dengan karakteristik sebagai digital native, melek teknologi, lebih terbuka secara pemikiran, dan memiliki orientasi hidup yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya, termasuk dalam hal memandang pernikahan dan keluarga.⁹

⁸ Siti Nazla Raihana Dan Hasna Mumtaza Abdullah, “Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan Pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok”, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafii Jember, *Jurnal Penelitian Ilmu Social*, Vol.2, No. 1, (2024), Hlm.17.

⁹ Sofi Indriyanti, Dkk, “ Makna Pernikahan Berdasarkan Sudut Pandang Generasi Z Di Kabupaten Cilacap”, *Jurnal Empati*. Vol. 13, No.4, (Agustus 2024), Hlm.373.

c. Perspektif Normatif

Perspektif normatif ialah pendekatan yang memandang hukum sebagai sistem norma yang bersifat preskriptif, artinya memberikan pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan.¹⁰ Perspektif normatif pada penelitian ini mengacu pada pandangan dan ketentuan dalam hukum Islam serta norma sosial masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan, khususnya mengenai usia ideal menikah, kesiapan lahir batin, serta nilai-nilai keagamaan yang mendorong pernikahan sebagai ibadah dan penyempurna agama.

d. Perspektif Sosiologis

Perspektif sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari hukum sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam masyarakat, seperti budaya, ekonomi, dan politik. Yang dimaksud dengan perspektif sosiologis adalah cara pandang yang melihat fenomena penundaan perkawinan sebagai bagian dari perubahan sosial, budaya, dan struktur masyarakat. Pendekatan ini menilai bagaimana faktor-faktor seperti pendidikan, ekonomi, media, pergaulan, dan nilai-nilai modern memengaruhi pola pikir dan perilaku generasi muda terhadap institusi pernikahan.¹¹

¹⁰ Wizdan Ulum, "Aspek Normative Dan Sosiologis Dalam Ilmu Hukum" *Artikel Terkini Universitas Stekom*, Di Akses Pada (25 Juni 2025) <https://stekom.ac.id/artikel/aspek-normatif-dan-sosiologis-dalam-ilmu>.

¹¹ *Ibid*,

F. Penegasan Secara Operasional

Penegasan secara operasional dari judul Fenomena Penundaan Perkawinan Oleh Gen Z Dalam Perspektif Normatif Sosiologis (Studi Kasus Di Kecamatan Sumbergempol) adalah fenomena penundaan perkawinan dioperasionalkan sebagai tindakan atau keputusan sadar yang dilakukan oleh individu dari generasi Z untuk menunda memasuki jenjang pernikahan meskipun secara usia, sosial, maupun agama sudah dianggap matang untuk menikah. Penundaan tersebut diamati melalui alasan dan faktor pendorong seperti orientasi pendidikan, karier, kesiapan finansial, munculnya faktor baru seperti kohabitasi, serta pandangan terhadap makna pernikahan itu sendiri.

Generasi Z dalam konteks ini adalah kelompok individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, yang kini berada pada rentang usia remaja akhir hingga dewasa muda antara 12-27 tahun, dan telah memiliki kemampuan mengambil keputusan hidup namun memilih menunda perkawinan karena berbagai pertimbangan pribadi maupun sosial. Selanjutnya, perspektif normatif digunakan untuk menilai fenomena ini berdasarkan nilai, hukum, dan norma agama yang berlaku di masyarakat, khususnya dalam pandangan Islam yang memandang pernikahan sebagai ibadah dan upaya menjaga kemaslahatan hidup. Sementara itu, perspektif sosiologis digunakan untuk memahami penundaan perkawinan sebagai akibat dari perubahan struktur sosial, gaya hidup modern, serta pengaruh lingkungan, pendidikan, dan media sosial yang membentuk pola pikir generasi Z terhadap makna pernikahan dan kesiapan hidup berumah tangga.

Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan diri pada bagaimana generasi Z menafsirkan dan mempraktikkan penundaan perkawinan dalam konteks nilai-nilai normatif serta dinamika sosial masyarakat modern.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi yang berjudul "(Fenomena Penundaan Perkawinan Generasi Z dalam Perspektif Normatif Sosiologis)" ini terdiri dari enam bab utama, yang masing-masing membahas aspek penting dalam mendukung fokus penelitian.

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan gambaran awal penelitian yang menjadi dasar pemikiran mengapa tema penundaan perkawinan oleh Generasi Z dipilih sebagai objek kajian. Di dalamnya dijelaskan latar belakang masalah yang menyoroti perubahan sosial generasi muda dalam memandang perkawinan, yang tidak lagi dipahami sekadar sebagai kewajiban agama dan tradisi, tetapi sebagai pilihan hidup yang penuh pertimbangan rasional. Bab ini juga memuat rumusan fokus penelitian serta pertanyaan utama yang ingin dijawab, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi penundaan perkawinan dan bagaimana implikasinya jika ditinjau dari perspektif normatif hukum Islam dan perspektif sosiologis. Selanjutnya, tujuan penelitian dijabarkan secara rinci, baik untuk memperoleh pemahaman teoritis maupun manfaat praktis. Kemudian uraian mengenai kegunaan penelitian bagi akademisi, tokoh agama, pemerintah, masyarakat, maupun Generasi Z itu sendiri. Bab ini ditutup dengan

penegasan istilah konseptual dan operasional untuk menjelaskan dan memperjelas makna istilah-istilah penting agar tidak terjadi salah tafsir.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini menjelaskan fungsi sebagai landasan teoritis penelitian. Dalam bagian pertama, dipaparkan teori-teori normatif yang berhubungan dengan hukum Islam tentang perkawinan, termasuk penjelasan mengenai batas usia nikah, tujuan pernikahan menurut syariat, dan pandangan Islam terhadap fenomena menunda perkawinan. Bagian kedua membahas teori sosiologis yang relevan, yaitu teori tindakan sosial Max Weber dan teori perubahan sosial Anthony Giddens. Kedua teori ini digunakan untuk memahami pola pikir Generasi Z dalam menunda pernikahan sebagai bagian dari transformasi nilai-nilai sosial. Selain itu, bab ini juga menyajikan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan, sehingga memperlihatkan perbedaan, persamaan, dan kontribusi penelitian yang sedang dilakukan. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini memberikan fondasi akademik sekaligus menegaskan posisi penelitian dalam ranah kajian hukum keluarga Islam dan sosiologi.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini menguraikan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode ini dipilih karena fenomena penundaan perkawinan lebih tepat dipahami melalui sudut pandang subjektif para informan serta konteks sosial budaya yang melatarbelakanginya. Diuraikan secara rinci mengenai sumber data, baik primer yang berasal dari wawancara dan observasi, maupun sekunder yang diperoleh dari literatur,

buku, jurnal, dan peraturan hukum. Bab ini juga menjelaskan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi. Proses analisis data dilakukan melalui teknik analisis tematik dengan tahapan pengkodean, pengelompokan tema, interpretasi, hingga triangulasi data untuk menjaga validitas. Bagian akhir bab ini menegaskan lokasi penelitian yang berada di Desa Sumberdadi, Sambirobyong, dan Junjung, di Kabupaten Tulungagung, beserta alasan strategis pemilihannya.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, bab ini berisi data lapangan yang diperoleh peneliti secara sistematis dan objektif. Data dipaparkan dalam bentuk narasi yang menggambarkan fenomena penundaan perkawinan di kalangan Generasi Z pada lokasi penelitian. Temuan penelitian meliputi faktor ketidaksiapan psikologi, pertimbangan karier, faktor traumatis, faktor ekonomi dan gaya hidup gen Z yang mulai berbeda. Paparan data tidak hanya berupa deskripsi hasil wawancara, tetapi juga hasil observasi mengenai pola interaksi generasi muda dengan keluarga dan masyarakat. Semua temuan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema utama yang berhubungan dengan fokus penelitian sehingga menjadi dasar untuk analisis pada bab selanjutnya.

Bab V Pembahasan, bab ini berisi inti dari penelitian karena memuat analisis mendalam terhadap temuan lapangan dengan menggunakan teori-teori yang telah disusun. Penundaan perkawinan dianalisis dalam dua perspektif sekaligus. Pertama, dari sisi normatif, penelitian melihat

bagaimana hukum Islam memandang fenomena ini, apakah penundaan masih dapat dibenarkan dalam syariat atau justru menyalahi prinsip dasar pernikahan. Kedua, dari sisi sosiologis, pembahasan difokuskan pada bagaimana modernitas, globalisasi, media sosial, dan perubahan nilai-nilai generasi Z memengaruhi cara mereka menunda pernikahan. Dengan demikian, pembahasan ini memberikan jawaban komprehensif terhadap pertanyaan penelitian.

Bab VI Penutup, dalam bab terakhir berisi kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan menjawab pertanyaan utama penelitian mengenai faktor-faktor penyebab penundaan perkawinan dan implikasi positif dan negatif dalam perspektif normatif serta sosiologis. Selain itu, bab ini memuat saran yang bersifat aplikatif dan konstruktif. Saran ditujukan kepada generasi muda agar lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait pernikahan, kepada orang tua dan masyarakat agar mampu mendampingi generasi muda dengan pemahaman yang lebih terbuka, serta kepada pemerintah dan akademisi agar dapat merumuskan kebijakan maupun pendekatan edukasi yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, penutup menjadi bab yang tidak hanya menyimpulkan hasil penelitian, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pihak-pihak yang berkepentingan.